PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Sabtu Tanggal: 03 Oktober 2020 Halaman: 2

MOMENTUM HUT KE-264 KOTA YOGYAKARTA

Denda Tunggakan PBB Dihapus

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menghapuskan sanksi denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2020. Kebijakan itu untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-264 Kota Yogyakarta.

"Bersamaan peringatan HUT Kota Yogya tahun ini kami sampaikan kabar gembira ke masyarakat, terutama wajib pajak PBB. Ada penghapusan sanksi administratif berupa denda tunggakan PBB mulai 1 Oktober sampai 31 Desember," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam jumpa pers di Balaikota, Jumat (2/10).

Kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB di Kota Yogyakarta tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 80 tahun 2020. Penghapusan sanksi denda PBB itu berlaku untuk tunggakan pembayaran PBB mulai tahun 1994 hingga tahun 2019. Termasuk untuk sanksi denda tunggakan PBB tahun 2020.

"Dengan penghapusan denda tunggakan PBB ini agar wajib pajak segera membayar PBB. Dalam kondisi pandemi ini kami memahami kondisi ekonomi masyarakat berat, makanya kami hapuskan denda tunggakan PBB. Tetapi tetap ada kewajiban nilai ketetapan PBB yang harus dibayarkan," terangnya.

Dia menyebut sesuai aturan wajib pajak PBB yang membayar pajak setelah tanggal 30 September atau jatuh tempo bisa dikenai denda 2 persen tiap bulan dan maksimal denda ditetapkan 48 persen dari nilai ketetapan. Pada tahun lalu kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB juga diberikan selama bulan Agustus 2019 memperingati Hari Kemerdekaan.

"Ini adalah kesempatan karena tidak mesti rutin tahunan ada kebijakan penghapusan sanksi denda tunggakan PBB. Kami harap warga bisa memanfaatkan karena pada akhirnya nantinya juga harus membayar. Misalnya saat mutasi jual beli tanah atau turun waris, tunggakan PBB akan muncul dan harus dibayarkan dulu," jelas Haryadi.

MERAPI-TRI DARMIYATI

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan kebijakan penghapusan sanksi denda tunggakan PBB.

Pemkot Yogyakarta mencatat tunggakan PBB dari tahun 1994 sampai tahun 2019 mencapai sekitar Rp 77,7 miliar dengan total denda tunggakan sekitar Rp 33,6 miliar. Sedangkan sisa ketetapan PBB setelah jatuh tempo tahun 2020 sebanyak Rp 46,1 miliar. Ditargetkan penerimaan dari tunggakan PBB sekitar 20 persen atau sekitar Rp 15,5 miliar.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa menambahkan, selama ini kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB harus berdasarkan permohonan wajib pajak kepada walikota. Permohonan pengajuan bebas denda PBB tahun 2020 sebanyak 259 permohonan dengan nilai sekitar Rp 33,9 miliar. Tapi dengan kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB pada bulan Oktober-Desember 2020, wajib pajak tidak perlu mengajukan.

"Jika wajib pajak ini membayar tunggakan PBB tapi tidak tahu nomor objek pajak maka bisa datang ke Kantor BPKAD. Sampaikan alamat tanahnya dan kami akan verifikasi dari basis data," ucap Wasesa. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005